

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
MUTU PENDIDIKAN SMK
ANTARA
SMK NEGERI 1 BREBES**



**DENGAN

KANTOR BAWASLU KAB. BREBES**

SMK NEGERI 1 BREBES

Jln.Dr.setiabudi No 17 Telp(0283) 671625 BREBES 52212

Website: smkn1-brebes.sch.id e-mail: smkn1-brebes@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA

No : 400.14.5.4/0782.3b/2024

No : 2448 / HK-02.00 / K-JT-06 / 12 / 2024

Pada hari, ini Rabu tanggal Empat Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Nama : Drs. Bejo, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Brebes
Alamat : Jln. Dr. Setiabudi No.17 Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMK Negeri 1 Brebes**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- (2) Nama : Trio Pahlevi, S.E
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab.Brebes
Alamat : Jl. Kh. Hasyim Ashari No.02 Kel, Kaumanbaru, Ps. Batang,
Kec. Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU Kab.Brebes** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk aktif berperan dalam upaya menambah pengalaman siswa melalui Praktik Kerja Lapangan / PKL. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama sebagaimana tertulis dalam pasal pasal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk kerja sama dalam hal:

- (1) Pengembangan kurikulum SMK Negeri 1 Brebes
- (2) Penempatan Siswa untuk Praktik Kerja Lapangan / PKL dengan waktu minimal 6 bulan.

PASAL 2
PENGORGANISASIAN

- (1) Untuk memperlancar proses dan prosedur Praktik Kerja Lapangan/PKL,PIHAK PERTAMA membentuk tim yang bertugas melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Untuk mencapai kompetensi kerja yang diharapkan ,PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga Pembina dan pembimbing siswa **di tempat Praktik Kerja Lapangan / PKL .**

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Merencanakan siswa yang akan mengikuti Praktik Kerja Lapangan/PKL;
- (2) Melakukan Sosialisasi Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan / PKL kepada seluruh siswa;
- (3) Menyiapkan Tim Pembina dan Pembimbing PKL Sekolah;
- (4) Menyiapkan kebutuhan Administrasi Praktik Kerja Lapangan /PKL;
- (5) Melakukan pembekalan materi kepada siswa yang akan Praktik Kerja Lapangan /PKL;
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi siswa Praktik Kerja Lapangan /PKL.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima siswa Praktik Kerja Lapangan /PKL;
- (2) Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada siswa Praktik Kerja Lapangan /PKL;
- (3) Memberikan penilaian dan bukti tertulis kepada siswa yang telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

PASAL 5
MASA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa tiga tahun sejak tanggal di sepakati;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang kembali untuk masa tiga tahun berikutnya atau Sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya terkait dengan Organisasi , Administrasi, Transportasi, yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dibebankan kepada RKAS SMK Negeri 1 Brebes;
- (2) Biaya terkait dengan proses pembimbingan Praktik Kerja Lapangan/PKL ditempat PIHAK KEDUA dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA, kecuali ada perjanjian khusus;
- (3) Untuk Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan /PKL dimungkinkan menerima donator dari Sponsorship Perusahaan tertentu.

PASAL 7
LAIN LAIN

- (1) Perubahan atau pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama setelah Ditanda tangani,hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Segala perselisihan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini,akan diselesaikan Dengan musyawarah secara kekeluargaan, dan bila mana diperlukan bisa melalui pihak ketiga;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua)masing- masing memiliki kekuatan hukum Yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

Ketua BAWASLU Kab.Brebes


Trio Pahlevi, S.E
NIP.

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Negeri 1 Brebes


Drs.Bejo, M.Pd
NIP:19660708 199512 1 001